

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rafika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rahardjo, 2012, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rosyadi. 2011. *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Andi Hamzah, 2018, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. (Jakarta: Mitra Hardhasuma).  
A S Alam. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan*. (Bandung: Alumni).
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Jakarta: UI Press).
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip Semarang, 1996
- Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
- H.A.K. Moch Anwar. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. (Bandung: Alumni)
- Hull, T. Sulistyaningsih, E. dan Jones, G.W. 1997. *Pelacuran di Indonesia:*
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,
- Kondar Siregar, MA. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. (Medan: Perdana Mitra Handalan).

- R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 2016, hlm. 132.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1980 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986
- Wisnubroto, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggunaan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296 dan Pasal 506.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2.
- Repubik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).
- Qanun Aceh Nombor 6 Tahun 2014. Tentang Hukum Jinayat. Pasal 25 Ayat (2)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 419,420 dan 421.

### **C. Skripsi/Jurnal**

- Abdi Sitepu. 2004. "Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya".Jurnal Pemberdayaan Komunitas. Volume 3 Nomor 3. Desember 2019.
- Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal hukum mimbar justitia, 2(2), 861-880.

Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.

Alexander Imanuel Korassa Sonbai, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna jasa prostitusi Melalui Media Online, *Acta Comitatus Jurral Hukum Kenotariatan Vol 4 No 2 Agustus 2019*, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p10>

Bambang Hartono, "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online" *Pranata Hukum*, volume 8 No 2 , Juli 2013.

Dadin E. Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.9, (No.2), 2017

Febriana, C. E., & Pujiyono, A. M. (2016). Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/PID. B/2015/PN. PGP). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19.

Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146-158

#### **D. Lain-Lain**

Misran Asri, Bongkar Prostitusi Online di Lhokseumawe, Polisi Amankan Sejumlah Wanita dan Seorang Germo, <http://aceh.tribunnews.com>. diakses pada tanggal 31 Desember 2023. Pkl 14:49 Wib.

Sovia Hasanah, "Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50d13cca972bc/hukuman-bagi-pembeliseks/> diakses pada tanggal 18 Desember 2023. Pkl 08:36 Wib.